



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 17 September 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 20.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: Tamsil Linrung (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Rini Koentarti, M.Si.
Hadir Anggota	: 25 Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara	: 1. Pembahasan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA. 2016 (lanjutan Rapat Kerja tanggal 26 Agustus 2015). 2. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 17 September 2015 dibuka pukul 14.05 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Pembahasan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA. 2016 (lanjutan Rapat Kerja tanggal 26 Agustus 2015).

II. KESIMPULAN

Komisi VII DPR RI menyetujui Asumsi Dasar Sektor Energi dalam RAPBN T.A 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SATUAN	USULAN RAPBN T.A 2016
1.	ICP	USD/Barel	50
2.	Lifting Migas	Ribu BOEPD	1.985
a.	Lifting Minyak Bumi	Ribu BOPD	830
b.	Lifting Gas Bumi	Ribu BOEPD	1.155
3.	Volume BBM dan LPG Bersubsidi		
a.	Volume BBM Bersubsidi	Juta Kl	16,69
-	Minyak Tanah	Juta Kl	0,69
-	Minyak Solar	Juta Kl	16,00
b.	Volume LPG 3 Kg	Juta Ton	6,602
4.	Subsidi Tetap Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>)	Rp/liter	1.000
5.	Subsidi listrik tahun berjalan	Rp Triliun	37,31

Dengan catatan:

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu melakukan evaluasi terhadap formula perhitungan ICP.
- b. Menyetujui subsidi tetap minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp 1000/liter, namun apabila tidak dipergunakan maka dana tersebut digunakan sebagai dana cadangan ketahanan energi.
- c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar melengkapi data tentang besaran subsidi terhadap minyak tanah dan LPG 3 Kg.
- d. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menambah agen dan pangkalan LPG 3 Kg secara merata, agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah.
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memastikan pelaksanaan sistem distribusi tertutup LPG 3 Kg agar tepat sasaran dengan area distribusi yang jelas dan transparan.

- f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar mempercepat penuntasan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg untuk seluruh wilayah Indonesia.
- g. Subsidi listrik sebesar Rp. 37,31 Triliun diperuntukkan bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 20.10 WIB

Jakarta, 17 September 2015

**MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL RI**

KETUA RAPAT,



SUDIRMAN SAID



TAMSIL LINRUNG